

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS FINANCIAL AND TECHNOLOGY (FINTECH) ILEGAL TIONGKOK DI INDONESIA

Oleh : Ovia Ningsih

Pembimbing: Dr. Pazli, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

International relations continue to grow with the existence of technology that can provide easy information and communication using the internet so that it inspires the business world in financial transaction activities. One way to provide easy information and communication in international political economy activities is with the policies carried out by the Indonesian government in dealing with illegal Chinese Financial and Technology (Fintech) cases in Indonesia.

This descriptive research uses library data obtained from primary legal materials such as laws, POJK, PBI and secondary legal materials such as books, journals, theses, articles and websites. This research technique uses library research and document analysis. The research uses a theoretical framework, namely the Neo-Liberalism Perspective, Level of Analysis and Securitization Theory.

This research shows that there are illegal Chinese Fintech cases circulating in Indonesia. The Indonesian government provides law enforcement (legal structure), public legal awareness (legal culture) and facilities in the process of law enforcement in the field of information technology. Meanwhile, OJK provides information to the public to remain cautious of peer-to-peer lending fintech companies that are not registered/licensed at OJK. The public is advised not to transact, either as a borrower or as a lender.

Keywords : Tiongkok Illegal Fintech, Indonesian Government Policy, POJK

PENDAHULUAN

Ilmu hubungan internasional adalah studi tentang interaksi para aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, termasuk negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, pemerintah daerah (seperti birokrasi) dan pemerintah domestik, serta individu.¹ Adapun definisi lain tentang hubungan internasional adalah mengenai transaksi lintas batas dari semua jenis politik, ekonomi dan sosial.² Hubungan internasional terus berkembang

dengan adanya teknologi yang dapat memberikan kemudahan informasi dan komunikasi dengan menggunakan internet sehingga menginspirasi dunia bisnis untuk memanfaatkannya sebagai media utama dalam kegiatan transaksi keuangan, baik sebagai alat transaksi pembayaran, alat penyimpanan uang, dan juga alat peminjaman uang.

Inovasi di bidang keuangan tersebut menciptakan beragam layanan keuangan salah satunya yaitu *Financial and Technonology (fintech)* atau teknologi finansial yang dapat memberikan layanan pada industri perbankan, asuransi, pasar modal atau lembaga pembiayaan dan investasi. Penelitian ini menggunakan sudut

¹Mochtar Mas'oed, 1994, "*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*". Jakarta: LP3ES

²Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2014, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya

pandang ekonomi politik internasional dengan fokus membahas mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *financial and technology (fintech)* ilegal Tiongkok di Indonesia pada tahun 2018-2019.

Dalam beberapa tahun terakhir tingkat adopsi *fintech* diseluruh dunia mengalami peningkatan. Menurut perhitungan EY Global Fintech, tingkat adopsi *fintech* global pada tahun 2019 mencapai 64% dari 16% pada tahun 2015 dan 31% pada tahun 2017, meningkat hampir 100% setiap dua tahun. Tiongkok masih menjadi negara terbanyak yang menyumbang 87% pengguna *fintech* pada periode 2019, setelah sebelumnya menyumbang 69% pengguna *fintech* pada tahun 2017 dan 29,1% di tahun 2015.³ Kemunculan P2P Lending membantu mempercepat perputaran uang sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan mendorong transmisi kebijakan ekonomi.

Meskipun P2P Lending memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat, serta membantu meningkatkan pertumbuhan inklusi keuangan, namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam perkembangannya, di antaranya terjadi kredit macet, masalah gagal bayar serta permasalahan yang tak kalah krusial ialah resiko terjerat pinjol ilegal. Berdasarkan perhitungan OJK bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tercatat ada sebanyak 1897 pinjol ilegal yang berhasil di tutup.

Pengetatan regulasi mengenai P2P Lending di Tiongkok menyebabkan banyak pemain P2P ilegal Tiongkok mencari pasar baru dan Indonesia menjadi salah satu tujuannya. Hal ini dikarenakan respon positif terhadap perkembangan *fintech lending* di Indonesia sebab tingginya kebutuhan pendanaan dari berbagai elemen masyarakat Indonesia. Namun sayangnya

³EY Global fintech, 2019, *Global FinTech Adoption Index 2019* – EY, diakses pada (https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/banking-and-capital-markets/ey-global-fintech-adoption-index.pdf), tanggal 20 Mei 2021

respon positif tersebut tidak dibarengi dengan regulasi dan literasi keuangan yang baik sehingga masyarakat Indonesia menjadi sasaran empuk bagi pemain dari Tirai Bambu yang tak dapat lagi beroperasi di negaranya mengubah haluan ke Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia berupaya membuat kebijakan dalam menangani kasus *Financial Teknologi (Fintech) Peer to Peer Lending illegal* dari Tiongkok

KERANGKA TEORI

Kerangka Teori adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Kerangka teori ialah gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian, yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut.

Kerangka teori dibuat untuk membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Dalam penelitian ini penulis mengimplikasikan pada beberapa teori yang relevan dengan masalah yang di angkat melalui suatu kerangka kerja yang akan membahas perspektif, teori, dan tingkatan analisis sehingga mendukung penelitian untuk menjawab hipotesis penelitian.

Perspektif Neo-Liberalisme

Neoliberalisme merupakan gagasan yang melihat bahwa seluruh aktivitas dan hubungan antar manusia yang ada dalam masyarakat dilandasi oleh kepentingan transaksional,⁴ sehingga seluruh tindakan dan hubungan manusia hanya merupakan artikulasi dari kepentingan untung-rugi dalam transaksi ekonomi.

⁴ Repository Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2011, Neoliberalisme dan implikasinya bagi struktur dan perilaku lembaga keuangan perbankan di Indonesia : analisis atas deregulasi perbankan periode tahun 1983-1993 studi analisis deskriptif, diakses pada: (https://repository.usd.ac.id/13997/2/032214077_Full.pdf), tanggal 02 Januari 2021

Neo-Liberalisme memandang negara dengan kepentingan yang sama akan berusaha untuk memaksimalkan pencapaian absolutnya, yang terpenting adalah usaha untuk memaksimalkan seluruh aktor-aktor yang terlibat.⁵ Neoliberalisme menyetujui asumsi neorealis bahwa negara-negara adalah aktor-aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi tetap mempertahankan pendapat bahwa aktor-aktor bukan negara dan organisasi-organisasi antarpemerintah juga penting.⁶

Hal ini mengacu pada deregulasi pemerintah dalam pengambilan kebijakan otoritas regulasi, yaitu dari *state-regulation* ke *self-regulation* (melalui individu, badan-badan usaha atau bisnis.) Sedangkan kaitannya dengan penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk menangani kasus *fintech lending illegal* Tiongkok yang ada di Indonesia adalah melalui OJK yang merupakan otoritas regulator yang membuat regulasi dan mengatur serta mengawasi perkembangan *fintech lending* di Indonesia.

Teori

Teori dapat di defenisikan sebagai bentuk penjabaran yang paling umum yang dapat memberikan kita informasi yang terkait tentang mengapa dan kapan sesuatu bisa terjadi. Teori ini di gunakan untuk menghubungkan konsep-konsep dalam penelitian agar dapat di cermati secara mendalam.⁷

Maka penulis menjabarkan teori yang membantu penulis dalam proses penelitian. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah teori sekuritisasi

Teori Sekuritisasi

Sekuritisasi merupakan studi keamanan yang mengalami perkembangan dalam ilmu hubungan internasional di dunia

baik dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Dalam perkembangannya, muncul beberapa konsep-konsep keamanan baru dalam studi keamanan yang digunakan sebagai alat untuk memahami dinamika keamanan negara-negara di dunia. Salah satunya adalah konsep keamanan manusia atau *human security*. Keamanan manusia merupakan pendekatan alternatif untuk menjelaskan tentang ancaman yang membahayakan individu atau kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya terdapat 2 mazhab dalam studi keamanan yang saling mendebat satu sama lain sejak lama, yaitu:

- 1.) Mazhab tradisional (*narrowers*) yang bersikukuh bahwa masalah pertahanan dan keamanan hanya berputar antara permasalahan politik dan militer saja
- 2.) Mazhab non-tradisional (*wideners*) merupakan perluasan isu keamanan ke ranah social-ekonomi, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya.

Isu kemanan ini kemudian melahirkan Teori Sekuritisasi.

Sekuritisasi adalah sebuah proses ketika sebuah isu di dramatisir sehingga menjadi sebuah isu keamanan dengan prioritas tinggi. Artinya isu ini semula diabaikan, namun karena dapat ditampilkan sebagai *existensial threat* (ancaman eksistensial) dan membutuhkan tindakan *emergency* (darurat) maka kemudian isu tersebut menjadi prioritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian yang dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan lainnya pada saat sekarang. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis eksplansi untuk menemukan penjelasan bagaimana suatu kejadian atau gejala dapat terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk

⁵ Ibid

⁶ Perpusatakaan Lemhamnas RI, 2009, *Teori Hubungan Internasional*, diakses pada: (<http://lib.lemhamnas.go.id/public/media/catalog/0010-12150000011858/swf/1274/files/basic-html/page10.html>), tanggal 07 Juli 2021

⁷ Mochtar Mas'ood, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES

mendeskripsikan dan memaparkan secara terperinci dan menyeluruh dengan dilengkapi data dan analisis.

Jenis pendekatan penelitian yang akan dipakai adalah kategori *yuridis normatif*, adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada perundang-undangan yang terkait dengan objek atau masalah yang menjadi fokus penelitian. Data yang dipergunakan yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang-undang, POJK, PBI dan Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, skripsi, artikel dan *website*. Data penelitian ini diperoleh dengan penelusuran pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Financial Technology (Fintech) Ilegal Tiongkok

Pada penulisan ilmiah ini membahas bagaimana proses sekuritisasi isu fintech menjadi sebuah prioritas isu keamanan, sehingga membutuhkan tindakan emergency (darurat). Sesuai dengan teori sekuritisasi proses desekuritisasi isu melewati 5 komponen penentu, yaitu : extensial threat, securization actor, speech act, referent object dan extraordinary measures.

Extensial Threat

Ancaman eksistensial terhadap penyalahgunaan data, traumatic, pencemaran nama baik hingga tindakan menghilangkan nyawa sendiri dari bentuk kerugian yang di alami oleh masyarakat pengguna *fintech peer to peer lending* ilegal Tiongkok, yang mana merupakan sebuah entitas yang posisinya dianggap sangat terancam jika suatu isu tidak ditangani secara serius. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kemungkinan suksesnya sekuritisasi maka perlu adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang memiliki posisi otoritas dan modal sosial dan politik yang dapat meyakinkan publik tentang adanya suatu ancaman eksistensial.

Securitization Actor

Aktor sekuritisasi yang melakukan eskalasi yang pada mulanya bukan isu keamanan yang mengancam menjadi sebuah isu keamanan yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat yang dinilai vital dan esensial bagi publik (audience). Aktor sekuritisasi dalam penulisan ilmiah ini berupa pemerintah Indonesia melalui badan hukum dan keuangan (OJK). Sehingga untuk mewacanakan isu tersebut terdapat speech act sebagai bentuk pengkonsepsian atau konstruksi terhadap suatu isu yang mengancam. Dengan demikian pemerintah Indonesia akan melakukan tindakan luar biasa (*extradionary measuer*) agar dapat menangani suatu ancaman. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kemungkinan suksesnya sekuritisasi maka perlu adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang memiliki posisi otoritas dan modal sosial dan politik yang dapat meyakinkan publik tentang adanya suatu ancaman eksistensial.

Dalam hal ini dengan *fintech peer to peer lending* ilegal Tiongkok sebagai ancaman merupakan hasil dari proses sekuritisasi keamanan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui badan hukum dan keuangan (OJK). Di mana badan hukum sebagai sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam proses penegakan hukum di bidang teknologi informasi dan Otositas Jasa Keuangan sebagai aktor sekuritisasi yang mana berupaya memberikan peraturan dan penerapan informasi perusahaan yang sudah terdaftar/berizin.

Referent Object

Referent object dalam hal ini adalah masyarakat, suatu hal yang dipandang secara eksistensial harus diamankan oleh pemerintah Indonesia. Masyarakat membutuhkan perlindungan hukum dan penerapan informasi dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani *fintech peer to peer lending ilegal* Tiongkok.

Speech Act

Speech act merupakan poin penting dalam keberhasilan sekuritisasi. Audiensi dalam sekuritisasi ialah negara dan masyarakat global. Namun, pendekatannya lebih kepada masyarakat global sebagai sebuah entitas yang terancam keberlangsungan hidupnya sehingga menjadi objek rujukan (masyarakat) yang harus dilindungi dari pinjol ilegal. Seperti yang diketahui bahwa pinjol ilegal malakukan ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror atau intimidasi, dan penagihan dengan kata-kata kasar hingga pelecehan seksual berdasarkan beberapa kasus yang dilakukan peer to peer lending ilegal di PT. Vcard technology, PT. Vega Data dan PT. Barracuda. Dilihat dari peningkatan jumlah pinjol ilegal yang telah ditutup OJK-SWI periode 2018-2019 yaitu 1493 entitas, maka pemerintah Indonesia memberikan kebijakan melalui badan hukum dan keuangan (OJK). Adapun rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam sekuritisasi sebagai tindakan luar biasa (*exstradionary measure*).

Exstradionary Measure

Tindakan luar biasa yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberhentikan (block) penyebaran atau perkembangan ancaman dari pinjol ilegal. Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan melalui badan hukum dan keuangan (OJK). Badan hukum negara Indonesia melakukan sistem pengawasan dan penegakan hukum (*legal structure*), kesadaran hukum masyarakat (*legal culture*) dan sarana-prasarana yang menunjang dalam proses penegakan hukum di bidang teknologi informasi. Sedangkan Otoritas jasa keuangan melindungi kepentingan konsumen untuk memberikan rasa aman bagi konsumen dengan memastikan penyelenggara fintech p2p lending memberikan transparansi produk dan metode penawaran, pencegahan pinjaman berlebih, dan penerapan prinsip itikad baik dan OJK perlu membangun sistem pengawasan dan penegakan aturan yang

efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Kemudian, dalam meminimalkan permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini, diperlukan adanya suatu regulasi baru atas penyelenggaraan keuangan digital. Terkait aktifitas bisnis fintech p2p lending ilegal, diharapkan SWI sebagai wadah koordinasi antar lembaga dapat terus efektif dalam menangani kasus fintech p2p lending ilegal yang masih berada dalam wilayah abu-abu atau yang tidak berada dalam kewenangan lembaga apapun termasuk OJK.

Hasil

Proses desekuritisasi berhasil dengan lahirnya sebuah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani fintech ilegal Tiongkok.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Fintech Tiongkok

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani *fintech* Tiongkok dengan mengatur adanya kerangka kerja dan forum dalam pembahasan hubungan kerja sama ekonomi digital antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok. Lingkup kerja sama dimasukkan dalam MoU yaitu mencakup kerja sama yang terbuka. Termasuk dalam eksplorasi peluang bisnis digital antara kedua negara dalam sektor *Fintech Lending*. Hasil MoU dari kerja sama yang terbuka adalah :

1. Kedua pihak juga akan bertukar pengetahuan soal fasilitasi investasi
2. Kerja sama investasi dalam ekonomi digital pada format dan model bisnis baru.
3. Kerja sama dalam mempromosikan eksplorasi bersama antara perusahaan kedua negara pada integrasi teknologi interaktif cerdas, bisnis, keuangan digital, dan kesehatan digital.

Di antaranya untuk mengembangkan format dan model bisnis baru seperti pariwisata virtual, telemedicine, telecommuting, pendidikan daring, dengan tujuan untuk memberikan dorongan baru ke dalam kerja sama bilateral dalam ekonomi

digital. Indonesia dan RRT sepakat pula mendorong pemerintah, universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan untuk melaksanakan program pelatihan bersama, pertemuan dan seminar di bidang ekonomi digital. MoU Kerja Sama Ekonomi Digital tersebut merupakan salah satu deliverables kongkret dari kerja sama sesama anggota G20. Cakupan kerja sama tidak hanya meliputi sektor pemerintah, tetapi juga pihak swasta kedua negara yang diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi digital domestik masing-masing. Dengan menanggapi *Fintech* Tiongkok yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan tentang hak-hak warga negara Indonesia dan agar tidak terjadi sengketa antara penerima pinjaman dengan penyelenggara, maka harus ada prinsip-prinsip yang transparansi, mulai dari perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa dengan sederhana dengan cepat dan biaya yang terjangkau. Adanya kebijakan pemerintah Indonesia tersebut diharapkan dapat mendorong negara Indonesia dan RRT tumbuh bersama menjadi raksasa ekonomi digital dunia di masa depan.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani *Fintech* Ilegal Tiongkok

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani *fintech* ilegal Tiongkok dengan adanya kasus-kasus yang dilakukan oleh para debitur sebagai konsumen dalam penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* Ilegal yang menjadi hal yang amat krusial. Mengingat dari perkembangan hari ke hari banyak korban yang timbul dari penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* Ilegal ini. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik yang berbasis teknologi informasi, penting untuk didukung dan ditunjang oleh hubungan internasional antar negara melalui badan hukum negara Indonesia yang mumpuni dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, diperlukan kebijakan pemerintah Indonesia memberikan sistem pengawasan

dan penegakan hukum (*legal structure*), kesadaran hukum masyarakat (*legal culture*) dan sarana-prasarana yang menunjang dalam proses penegakan hukum di bidang teknologi informasi.

Dengan banyaknya kekurangan yang dimiliki layanan *Fintech P2P Lending* Ilegal, aspek perlindungan hukum terhadap debitur *Fintech P2PL* selaku konsumen menjadi hal penting yang harus diberikan sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi informasi, kebijakan pemerintah yang menjadi motor penggerak, regulator dan pengawasnya, demi menunjang produktifitas, fleksibilitas, dan efisiensi *Fintech P2P Lending* Legal dalam menyelenggarakan kegiatan pada sektor jasa keuangan sebagaimana mestinya. Untuk mencapai upaya tersebut, telah jelas bahwa dampak yang akan dirasakan, baik secara langsung maupun tidak langsung ialah berdampak penuh kepada para debitur selaku konsumen layanan *Fintech P2P Lending* Ilegal.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*" Dalam hal ini, debitur *Fintech P2P Lending* Ilegal adalah konsumen yang dilindungi hak-haknya oleh Undang-Undang sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa "Hak Konsumen" adalah :

- a). Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b). Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

- kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c). Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d). Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e). Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f). Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g). Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
 - h). Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
 - i). Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Banyak masyarakat pengguna layanan *Fintech P2P Lending* Ilegal yang menjadi korban dalam layanan *P2P Lending* dimana haknya sebagai konsumen dilanggar dan dicerai hak dasarnya, karena minimnya pengetahuan akan risiko- risiko yang timbul dalam menggunakan layanan *Fintech P2P Lending* Ilegal. Hal tersebut tidak terlepas dari rendahnya edukasi terhadap literasi keuangan di kalangan masyarakat Indonesia umumnya. Terlebih, dengan tingginya akses teknologi informasi yang memudahkan masyarakat terbuai oleh penawaran-penawaran yang ditawarkan oleh layanan online *Fintech P2P Lending* Ilegal dengan produk pinjaman yang mudah dijangkau masyarakat baik yang *unbankable* maupun yang *bankable* dimana salah satu yang membuat masyarakat menggunakan layanan *Fintech P2P Lending* adalah mudahnya

mengajukan dana pinjaman tanpa memberikan informasi perusahaan *Fintech P2P Lending* terdaftar atau tidak berizin di OJK. Nama-nama perusahaan dan platform *Fintech P2P Lending* terdaftar ada di situs web OJK dan terus diperbarui. Namun demikian, di balik semua itu debitur diberikan kemudahan untuk melakukan pinjaman pada *Fintech* ilegal Tiongkok karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pinjaman secara online.

Keberadaan hukum sebagai aturan (*rule of law*) berbanding lurus dengan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Tidak adanya ketentuan hukum yang efektif di masyarakat, jika informasi hukum tersebut tidak pernah dikomunikasikan dengan baik atau sampai pada masyarakat. Mengikuti pendapat mengenai sistem hukum nasional, maka keberadaan sistem informasi hukum dapat ditempatkan sebagai komponen keempat dalam sistem hukum nasional yang selama ini dikenal terdapat tiga komponen, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum. Secara teoritis, komponen ini akan mengurangi ketimpangan antara *rule of law* dengan *social behavior* dalam masyarakat. Semua debitur *Fintech P2PL* selaku konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dari setiap penyelenggara maupun kreditur *Fintech P2PL* sebagai salah satu sumber pembiayaan berbasis teknologi informasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*”

Selanjutnya, dalam upaya perlindungan debitur *Fintech P2PL* terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji, meliputi hak dan kewajiban konsumen, debitur yang harus dilindungi dari tindakan para penyelenggara dan/atau kreditur dalam kegiatan *Fintech P2PL* yang menimbulkan kerugian bagi debitur

sebagai konsumen. Aspek penting lain yang perlu dikaji ialah pengakuan dan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan *Fintech* berbasis *P2PL* jika mengalami kerugian baik formil maupun materil, bahkan cenderung ke arah perbuatan melawan hukum atau mengandung unsur tindak pidana.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memaparkan dan membahas terkait penerapan perlindungan hukum bagi debitur *Fintech P2PL*, baik dari aspek hukum, perlindungan konsumen, kelaikan instrumen teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan *Fintech P2PL*, kaitannya dengan sejauh mana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur perlindungan hukum terhadap debitur dalam penyelenggaraan *Fintech P2PL* dan bagaimana pertanggung jawaban kreditur dan/atau penyelenggara *Fintech P2PL* dalam menyelesaikan sengketa konsumen dilihat dari perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta regulasi terkait penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending*.

Peran *Fintech P2PL* sebagai salah satu sumber pembiayaan di samping memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi debitur *Fintech P2PL* selaku konsumen juga memiliki berbagai risiko maupun kerawanan. Potensi risiko yang dapat terjadi pada debitur *Fintech P2PL*, diantaranya

- 1). Maraknya layanan *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK).
- 2). Penerapan bunga pinjaman yang tinggi dan tanpa batasan.
- 3). Mekanisme penagihan pinjaman oleh kreditur dengan orang yang berbeda-beda kepada debitur *Fintech P2PL*, dan acapkali melakukan penagihan pinjaman

terhadap debitur dengan unsur ancaman, intimidatif, fitnah, hingga kekerasan kepada debitur *Fintech P2PL* yang termasuk dalam kategori unsur tindak pidana.

- 4). Penyalahgunaan data pribadi debitur *Fintech P2PL* oleh kreditur.
- 5). Minimnya transparansi pada portal data sistem yang disediakan oleh platform layanan *Fintech P2PL* terkait perkembangan jumlah angka bunga pada pinjaman, perkembangan platform/aplikasi yang sering *error* yang mengakibatkan kesulitan bagi debitur *Fintech P2PL* dalam membayar tagihan, maupun pembayaran tagihan pinjaman oleh debitur *Fintech P2PL* yang tidak terdata pada sistem platform *Fintech P2PL* padahal sudah dibayar.
- 6). Domain wilayah kantor pihak penyelenggara dan/atau kreditur *Fintech P2PL* yang berada di luar kedaulatan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyulitkan debitur *Fintech P2PL* untuk melakukan penyelesaian sengketa dalam kegiatan ini; dan potensi risiko ataupun kerawanan lainnya yang terkait dalam penyelenggaraan *Fintech P2PL*.

Menyoal berbagai problematika yang timbul dalam penyelenggaraan layanan *Fintech P2PL* di atas, peneliti memaparkan beberapa respon OJK melalui hasil audiensi dan wawancara kepada Bapak Munawar Kasan selaku Deputy Direktur Bidang Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Financial Technology* mengakui banyak masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan *Fintech P2PL* di Indonesia. Namun, OJK sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai regulator dan pengawas terhadap

penyelenggaraan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Fintech P2PL*) ini senantiasa terus berkomitmen dan berupaya maksimal dalam menaungi dan memberikan edukasi, serta perlindungan konsumen kepada masyarakat.

Menyikapi problematika hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya pada debitur *Fintech P2PL* selaku konsumen, oleh karena banyaknya bentuk pelanggaran yang cenderung berpotensi ke ranah tindak pidana dalam proses penyelenggaraan *Fintech P2PL*, Otoritas Jasa Keuangan membentuk tim Satgas Waspada Investasi (SWI) sebagai langkah kongkrit guna mengatasi tingginya angka pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dan/atau kreditur *Fintech P2PL*.

Berdasarkan hal-hal yang terjadi di atas, maka masyarakat harus mengetahui tindakan yang seharusnya dilakukan sebelum melakukan pinjaman online ataupun sesudah terjerumus dalam pinjaman online. Hal pertama yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman *online*, calon peminjam sebaiknya memperhatikan izin dari penyelenggara teknologi finansial (pinjaman online) dalam hal terdaftar atau tidaknya di OJK. Calon peminjam dianjurkan hanya meminjam kepada pinjaman online yang terdaftar dari OJK saja. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan aplikasi pinjaman online yang mencantumkan gambar OJK di dalam aplikasinya, walaupun belum ada kepastian bahwa aplikasi tersebut ilegal atau tidak. Sebaiknya peminjam langsung melihat daftar-daftar aplikasi pinjaman online yang telah terdaftar di OJK secara langsung dan memastikan aplikasi yang akan digunakan terdapat dalam list di OJK. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa langsung di ‘Perkembangan *Financial Technology* (Fintech)Lending oleh Deputy Komisioner Pengawas (Industri Keuangan Non-Bank II) IKNB II, Departemen Pengawasan IKNB 2A, Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan

Pengawasan *Fintech*’ per periode. Selain itu, penerima pinjaman juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan dari perjanjian pinjaman. Mulai dari biaya pinjaman yang akan di tanggung, serta mekanisme transaksi dari awal hingga pembayaran kembali serta ketentuan lainnya.

Selanjutnya dalam hal peminjam yang telah melakukan pinjaman online dan ternyata terdapat masalah misalnya pinjaman macet, peminjam dapat melakukan klarifikasi dengan pelaku usaha *Fintech P2P Lending* mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara teknologi finansial tersebut. Jangan lakukan praktik meminjam uang ke *Fintech P2P Lending* lain untuk menutupi utang lainnya, jadikan cicilan sebagai prioritas utama setelah menerima penghasilan. Apabila peminjam dihubungi oleh *debt collector* yang disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan, pengguna dapat melaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, ataupun peminjam dapat melaporkan ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Hal yang sama dapat dilakukan pengguna jasa teknologi finansial jika terjadi penyalahgunaan data pribadi dengan memperhatikan bahwa teknologi finansial hanya boleh mengakses kamera, mikrofon dan lokasi Anda.

Maka dari itu, untuk calon peminjam pinjaman online dianjurkan untuk sebaik-baiknya memilih pinjaman *online* yang telah terdaftar dalam OJK. Selain itu, bagi masyarakat yang kesulitan melunasi utangnya, tidak disarankan untuk melakukan pinjaman *online P2P Lending* lainnya. Adapun sebaiknya masyarakat disarankan dapat menyisihkan dan mengutamakan pembayaran cicilan pinjaman *online* terlebih dahulu setelah menerima penghasilan.

Berdasarkan informasi dan komunikasi yang diberikan oleh OJK

terhadap masyarakat dalam kasus *Fintech P2P Lending* Ilegal. OJK harus mempersiapkan secara matang perihal regulasi kebijakan pemerintah untuk mengatur mekanisme penyelesaian masalah sengketa yang akan timbul di kemudian hari jika terjadi *fraud* oleh penyelenggara *Fintech P2P Lending* baik yang legal maupun ilegal dan mengalami kondisi gagal bayar oleh debitur yang berimplikasi pada kerugian bagi kreditur *Fintech P2P Lending* dalam mekanisme proses penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* yang lebih baik dan berorientasi pada kebijakan hukum bagi kreditur *Fintech P2P Lending* guna terwujudnya kebijakan hukum bagi kreditur selaku investor/pemberi pinjaman dalam kegiatan usaha *Fintech P2P Lending*.

Di samping itu, perlu adanya peningkatan upaya secara maksimal oleh OJK selaku regulator dan pengawas untuk mengoptimalkan seluruh koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders (pemangku kepentingan) dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending*, baik dari aspek regulasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Tentang *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending*, serta melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan elemen-elemen pihak yang terlibat dalam kegiatan *Fintech P2PL* dalam berbagai sektor, baik dari elemen penegak hukum, asosiasi *Fintech* (AFPI), BSSN, elemen dari kreditur, debitur, serta melakukan pengawasan terhadap kualitas kelaikan sistem informasi data pada layanan *Fintech P2P Lending* maupun sumber daya *maintenance*-nya. Hal ini dilakukan demi mendukung aktifitas/kegiatan usaha *Fintech P2P Lending* ke depan lebih baik, terintegrasi dengan baik, dan mampu mengatasi segala problematika hukum yang timbul bagi para pihak terkait penyelenggaraan *Fintech P2P Lending*, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam kegiatan *Fintech P2PL* secara proporsional.

Kebijakan OJK Dalam Menangani Fintech Ilegal Tiongkok

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani *fintech* Ilegal Tiongkok salah satunya yaitu OJK memberikan informasi kepada Masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap perusahaan *fintech* peer-to-peer lending (P2PL) atau *fintech* lending yang tidak terdaftar/berizin di OJK. Masyarakat dihimbau untuk tidak bertransaksi, baik sebagai peminjaman (borrower) ataupun sebagai pemberi pinjaman (lender). Bertransaksi dengan *fintech* P2PL yang tidak terdaftar/berizin di OJK memiliki risiko yang sangat tinggi.

Pelaku *fintech* P2PL ilegal berusaha mengelabui masyarakat, salah satunya dilakukan dengan cara menyerupai perusahaan nama platform dan/atau logo perusahaan yang sudah terdaftar/berizin di OJK. Masyarakat harus berhati-hati sebelum bertransaksi dan memastikan memilih perusahaan *fintech* P2PL terdaftar/berizin di OJK. Nama-nama perusahaan dan platform *fintech* P2PL terdaftar/berizin ada di situs web OJK dan terus diperbarui.

SIMPULAN

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani *fintech* Tiongkok dengan mengatur adanya kerangka kerja dan forum dalam pembahasan hubungan kerja sama ekonomi digital antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok. Lingkup kerja sama dimasukkan dalam MoU yaitu mencakup kerja sama yang terbuka. Tiongkok sebagai investor dengan jumlah besar dan menarik perhatian cukup besar dari masyarakat Indonesia dalam sektor *financial technology* atau *fintech*. Bisnis-bisnis ini didominasi oleh sistem pembayaran online/digital lending, atau lebih populer di Indonesia sebagai "*fintech lending*".

Adapun demikian negara Indonesia menjadi sasaran empuk bagi perusahaan *Financial Technology* (*Fintech*) dari Tiongkok. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan sebanyak 1897 perusahaan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi (*Fintech* Peer-To-Peer (P2P)

Lending) dengan status ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan informasi kepada Masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap perusahaan fintech peer-to-peer lending (P2PL) atau Fintech Lending yang tidak terdaftar/berizin di OJK. Masyarakat dihimbau untuk tidak bertransaksi, baik sebagai peminjaman (borrower) ataupun sebagai pemberi pinjaman (lender). Bertransaksi dengan Fintech P2P Lending yang tidak terdaftar/berizin di OJK memiliki risiko yang sangat tinggi.

Kebijakan pemerintah Indonesia memberikan penegakan hukum (*legal structure*), kesadaran hukum masyarakat (*legal culture*) dan sarana-prasarana yang menunjang dalam proses penegakan hukum di bidang teknologi informasi. Perlu adanya peningkatan upaya secara maksimal oleh OJK selaku regulator dan pengawas untuk mengoptimalkan seluruh koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders (pemangku kepentingan) dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending*, baik dari aspek regulasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI untuk mendorong lahirnya Undang-Undang tentang *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending*, serta melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan elemen-elemen pihak yang terlibat dalam kegiatan *Fintech P2PL* dalam berbagai sektor, baik dari elemen penegak hukum, asosiasi *Fintech* (AFPI), BSSN, elemen dari kreditur, debitur, serta melakukan pengawasan terhadap kualitas kelaikan sistem informasi data pada layanan *Fintech P2P Lending* maupun sumber daya *maintenance*-nya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Avianti, I, Triyono, Akbar, M., RInaldi, S., dan Nova, F., ed, 2021, *Ekosistem Fintech di Indonesia (PDF)*, Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia.
- Miriam Budiharjo, 1992, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Mochtar Mas' oed, 1994, "*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*". Jakarta: LP3ES.

Artikel, Jurnal

Business-law binus.ac.id, 2019, *Sekilas Perkembangan Fintech di Indonesia*, diakses pada: (<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia/>), tanggal 05 Januari 2023.

Cambridge University Press, 2021, *Online P2P Lending chapter 2*, diakses pada: (<https://www.cambridge.org/core/books/fintech-regulation-in-china/online-p2p-lending/569F0E8EB1CD8B319E9377129234FC5A>), tanggal 21 Februari 2023.

Diponegoro Law Journal, 2017, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016*, diakses pada: (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19683>), tanggal 21 Februari 2020.

Ekonomi Bisnis, 2021, *Luhut Teken MOU Pengembangan Internet dengan China–Indonesia Pakai 5G Huawei*, diakses pada: (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210124/9/1346985/luhut-teken-mou-pengembangan-internet-dengan-china-indonesia-pakai-5g-huawei>), tanggal 12 Mei 2022.

Gramedia, *Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya*, diakses pada: (<https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>), tanggal 11 Januari 2022.

Iainpare.ac.id, 2021, *bab II Financial technology (fintech)*, diakses pada: (<http://repository.iainpare.ac.id/3017/3/17.2300.039%20BAB%202.pdf>), tanggal 25 Februari 2023.

- Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation, 2021, *ANALISIS PENGARUH FINTECH LENDING TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA*, diakses pada: (<https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoEEI/article/download/866/390/2367>), tanggal 11 Juli 2021.
- International Relations Binus University, 2020, *Perlu level of analysis dalam HI*, diakses pada: (<https://ir.binus.ac.id/2020/04/23/youtube-perlu-level-of-analysis-dalam-hi/>), tanggal 21 Juni 2021.
- Jurnal Privat Law, 2020, *Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)*, diakses pada: (<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/48417/29951>), tanggal 11 Desember 2021
- Repository Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2011, Neoliberalisme dan implikasinya bagi struktur dan perilaku lembaga keuangan perbankan di Indonesia : analisis atas deregulasi perbankan periode tahun 1983-1993 studi analisis deskriptif, diakses pada: (https://repository.usd.ac.id/13997/2/032214077_Full.pdf), tanggal 02 Januari 2021.
- The Wall Street Journal, 2009, *Crowdfunding: Customers as investors*, diakses pada: (<https://www.wsj.com/articles/SB123740509983775099>), tanggal 20 April 2023.
- UIN SATU TULUNGAGUNG, 2020, *“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY ILLEGAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”*, diakses pada (<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14747/6/BAB%20III.pdf>), tanggal 21 Juni 2021.
- UMY, 2015, Bab II Tinjauan Pustaka, diakses pada: (<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21083/F.BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>), tanggal 28 Juni 2021.
- Website**
- Asian Development Bank Institute, 2020, *FINTECH DEVELOPMENT IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND ITS MACROECONOMIC IMPLICATIONS*, diakses pada : (<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/629396/adbi-wp1169.pdf>), tanggal 09 Maret 2020.
- Accenture, 2020, *Fintech Fundraising Grew Strongly in Most Major Markets in 2019, Accenture Analysis Finds*, diakses pada: (<https://newsroom.accenture.com/news/fintech-fundraising-grew-strongly-in-most-major-markets-in-2019-accenture-analysis-finds.htm>), tanggal 20 Februari 2023.
- BPKP go.id, *Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*, diakses pada: (<http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunmomerandum-of-understanding-mou.bpkp>), tanggal 13 September 2020.
- CNN Indonesia, 2015, *Tingkatkan Pengawasan OJK Gandeng Regulator Bank Tiongkok*, diakses pada: (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150604132654-78-57648/tingkatkan-pengawasan-ojk-gandeng-regulator-bank-tiongkok>), tanggal 23 Februari 2022.
- CNBC Indonesia, 2018, *Ini-alasan-fintech-lending-ilegal-china-serbu-ri*, diakses pada: (<https://www.cnbciindonesia.com/tech/20180907165858-37-32258/ini-alasan-fintech-lending-ilegal-china-serbu-ri>), tanggal 01 Januari 2022.

EY Global fintech, 2019, (*Global FinTech Adoption Index 2019 – EY*, diakses pada(<https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/engl/topics/banking-and-capital-markets/ey-global-fintech-adoption-index.pdf>), tanggal 20 Mei 2021.

KOMINFO, 2018, Fintech China Serbu Indonesia, diakses pada: (https://www.kominfo.go.id/content/detail/13681/fintech-china-serbu-indonesia/0/sorotan_media), tanggal 23 Mei 2021.

OJK, 2018, *FAQ: Kategori Umum*, diakses pada: (<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>), tanggal 19 Desember 2021.

OJK, 2019, *FAQ: Kategori Umum: Apa itu Fintech?*, diakses pada: (<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>), tanggal 21 Maret 2021.

OJK, 2019, *FAQ KATEGORI LPMUBTI Apa itu Fintech Lending atau Fintech Peer-to-Peer Lending?* diakses pada (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi---Kategori-Umum/FAQ%20LPMUBTI%20%20Kategori%20Umum.pdf>), pada 21 Mei 2022.